



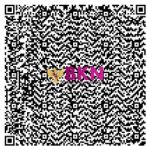
**KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI**  
**Nomor : 821.IX/1817.02-PPPK/BKPSDM**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- Nama : **MOHAMAD SYAIFUL, S.E**  
Nomor Induk PPPK : 198212022025211014  
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. TOLITOLI, 02 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 MANAJEMEN Tahun 2013  
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL  
Golongan : IX  
Gaji : Rp 3.203.600  
Unit Kerja : Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Instansi : Pemerintah Kab. Tolitoli
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

**BUPATI TOLITOLI**

#

**H. AMRAN HI. YAHYA**

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
  - 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
  - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
  - 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
  - 5) Peringgal.